



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAMBILAN PEREKAMAN SERTA
PENYEBARAN CUPLIKAN FILM TANPA IZIN DI MEDIA SOSIAL DI
TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Fakultas
Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

VIVI PRATIWI AKMIL IBRAHIM
NIM. 2019021014450

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

JAYAPURA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui:


Pada tanggal, 2023

Pembimbing I



Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum
NIP. 196607201993032003


Pembimbing II



Tri Yanuaria, S.H., M.H
NIP. 198501012008012004

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata





Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	<u>Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum</u> NIP. 196607201993032003	 (.....)
Sekretaris/Anggota	<u>Tri Yanuaria, S.H., M.H</u> NIP. 198501012008012004	 (.....)
Anggota	<u>Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum</u> NIP. 196209091991031001	 (.....)
Anggota	<u>Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum</u> NIP. 196711081994031004	 (.....)
Anggota	<u>Silvester M. L. Palit, S.H., M.H</u> NIP. 198311152019031006	 (.....)

ABSTRAK

Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Perekaman Serta Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin di Media Sosial di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perlindungan terhadap pencipta dari tindakan pengambilan perekaman serta penyebaran cuplikan film tanpa izin di media sosial, sudah merupakan perbuatan melawan hukum karena kerugian yang dialami pemilik hak cipta akibat perekaman cuplikan film tanpa izin dan untuk mengetahui upaya hukum seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, untuk meneliti atau mengkaji data-data yang bersumber dari kepustakaan hukum dan sumber lainnya berkaitan dengan yang diteliti, serta alat pengumpul data berasal dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelanggaran hak cipta atas film yaitu melakukan perekaman film dan menyebarkannya melalui media sosial tanpa izin. Kejadian yang berpotensi pembajakan melalui aplikasi instagram, telegram, tiktok, youtube maupun aplikasi lainnya serta banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta masih rendah. Penyelesaian hukum jika terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta, yaitu pertama, Pencipta dapat melaporkannya ke pihak berwajib berdasarkan bukti yang didapatkan. Kedua mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Ketiga mengajukan tuntutan pidana diatur dalam pasal 112-118 Undang-Undang Hak Cipta. Keempat sebelum dilakukan upaya pidana, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Secara perdata seorang pencipta atau pemegang hak cipta/hak terkait berhak melakukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Hak Cipta, Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin di Media Sosial

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

(Anonim)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tersayang Bapak Akmil Ibrahim dan Mama tercinta Elisabeth Parura
2. Kepada kakak dan adik saya tercinta, Rifal dan Rizky
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Perekaman Serta Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin di Media Sosial di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**, dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penyusunan skripsi yang sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat. Banyak tantangan dan rintangan yang penulis hadapi dalam pembuatan skripsi ini, tetapi itu semua tidak dapat mematahkan semangat penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setingginya dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar O. Wambrauw, SE, M.Sc.Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyusun skripsi.

4. Ibu Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Tri Yanuaria, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu selama penulis berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam setiap pengurusan administrasi.
8. Teruntuk Orang Tua tercinta, Bapak Akmil Ibrahim dan Mama Elisabeth Parura yang telah merawat, membimbing, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya serta senantiasa mendoakan, memberikan dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kakak saya tercinta Rifal Pratama A. Ibrahim dan adik Rizky Tristan A. Ibrahim, yang merupakan *support system* terbaik yang selalu memberikan dukungan penuh dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk tante saya dan suaminya Hetty Sekeon dan Rudy Upessy, penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk Keluarga Besar tercinta, seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan juga teruntuk Adik S epupu saya Irianto, terimakasih karena selalu memberikan dukungan, doa, dan selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Teruntuk seluruh teman terdekat saya, Jarnita, Serly, Apriani, Lissa, Novella, dan Gebby yang selalu menemani, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta bantuan dengan ikhlas direpotkan dalam segala hal. Kehadiran kalian sangatlah berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teruntuk semua teman-teman mahasiswa reguler angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
14. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan sabar melewati setiap proses kehidupan hingga sekarang. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga serta teman-teman seperjuangan, mendapat balasan dari Allah SWT. Terakhir penulis menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi yang sederhana ini, yang dimana disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dan sangat dihargai.

Jayapura, Agustus 2023

VIVI PRATIWI AKMIL IBRAHIM

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta	12
1. Dasar Hukum Hak Cipta	12
2. Pengertian Hak Cipta	13
3. Subjek dan Objek Hak Cipta	18
4. Karya Cipta Sinematografi	23

5. Pelanggaran Hak Cipta	25
6. Royalti	30
B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta	31
1. Undang-Undang Hak Cipta	31
2. Pendaftaran hak Cipta	33
3. Pengalihan Hak Cipta	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Pencipta dalam Pengambilan Perekaman Serta Penyebaran Cuplikan Film Tanpa Izin Media Sosial	38
B. Penyelesaiannya jika terjadi Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Para Pengguna Sosial Media yang Merekam dan Meyebarkan Cuplikan Film tanpa izin di Media Sosial	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------